

***PERGESERAN PERATURAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI  
INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF PENDEKATAN PERLINDUNGAN  
HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA)***

**Nanda Putra Nurprimastya**

**Universitas Brawijaya**

Korespondensi Penulis : [nandaputranurprimastya@gmail.com](mailto:nandaputranurprimastya@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Nurprimastya, Nanda Putra. *Pergeseran Peraturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Dalam Perspektif Pendekatan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2 (Mei 2020).

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui pergeseran peraturan penggunaan TKA di Indonesia dilihat dari perspektif perlindungan hukum bagi TKI. Selain itu, dilakukan analisa terkait wujud peraturan TKA yang ideal dan memenuhi konsep perlindungan hukum bagi TKI yang ada di Indonesia sehingga kepastian hukum terwujud. Pergeseran peraturan penggunaan TKA mulai dari tahun 1958 hingga 2018 secara signifikan. Pergeseran berupa penyempurnaan namun juga ada kemudahan dalam administrasi serta penghapusan beberapa norma yang berakibat mempermudah TKA masuk ke Indonesia. Melihat kondisi tersebut perlu dibuat norma yang mencerminkan perlindungan hukum bagi TKI berdasarkan UUD NRI 1945. Adapun norma tersebut diantaranya penggunaan TKA tidak boleh berlangsung terus-menerus, kewajiban menyerap TKI dalam setiap penggunaan TKA, memberikan kepastian kerja bagi TKI pendamping setelah masa kerja TKA berakhir, mengembalikan ketentuan IMTA, TKA wajib mampu berbahasa Indonesia, TKA membuat pernyataan mengalihkan keahliannya pada TKI pendamping dan lolos tes kesehatan, penilaian kelayakan dengan verifikasi lapangan, penerbitan IMTA melibatkan kementerian terkait, menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi ketenagakerjaan dan menambah sanksi pidana. Dengan beberapa perubahan norma diharapkan memberikan perlindungan hukum bagi TKI.

**Kata Kunci:** **Kepastian Hukum, Pergeseran Peraturan, Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Asing (TKA), Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

## **A. PENDAHULUAN**

Dewasa ini perkembangan kehidupan manusia telah masuk hingga berbagai lini kehidupan seperti sosial, budaya, ekonomi, politik global dan paradigma pemikiran manusia. Sudah barang tentu dengan berbagai perkembangan tersebut berdampak pada setiap negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia yang dalam hal ini merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk 265.015,3 juta jiwa.<sup>1</sup> Di sisi lain, melihat berbagai kekayaan alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia saat ini, hal tersebut menarik untuk dibahas karena dari posisi tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai negara prioritas dalam *Foreign Direct Investment*.<sup>2</sup> Namun yang perlu dicermati dalam membuat kebijakan investasi haruslah bertujuan untuk kemakmuran rakyat dan membantu pembangunan bukan sebaliknya yakni investasi yang membuat rakyat kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Hak-hak warga negara yang dimaksud salah satunya mengenai mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Selain data kemiskinan yang mencapai 25,9 juta jiwa<sup>3</sup>, Utang Luar Negeri Indonesia juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Dimana diketahui bersama pada laporan terakhir yang dipublikasi oleh Bank Indonesia dengan dikeluarkannya data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia atau SULNI<sup>4</sup>,

---

<sup>1</sup> BPS, *Tabel Dinamis Proyeksi Penduduk*, diakses dari <https://www.bps.go.id/site/resultTab>, diakses pada 13 November 2018.

<sup>2</sup> Dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), yang dimaksud dengan istilah FDI/PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

<sup>3</sup> BPS, *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*, Edisi 101, Oktober 2018, Hlm.136.

<sup>4</sup> Dijelaskan bahwa Statistik Utang Luar Negeri Indonesia merupakan media publikasi bersama antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, yang menyajikan data utang luar negeri Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan sector swasta. Namun, utang luar negeri dimaksud tidak mencakup contingent liability. Penyusunan Statistik Utang Luar Negeri dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan adanya informasi utang luar negeri nasional yang komprehensif, dapat dan mudah dibandingkan (*comparable*) serta terpercaya (*reliable*). Kebutuhan dimaksud juga didorong oleh faktor potensi risiko utang luar negeri yang dapat menjadi salah satu pemicu kerentanan (*vulnerability*) perekonomian Indonesia yang pada gilirannya dapat menciptakan biaya tersendiri bagi perekonomian. Oleh sebab itu, penyajian Statistik Utang Luar Negeri Indonesia ini sangat relevan sebagai bahan monitoring dan pengendalian terutama bagi pelaku pasar dan penyusun kebijakan. Bank Indonesia, *External Debt Statistics of Indonesia - August 2018*, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko- Bank Indonesia Departemen Statistik, Jakarta, Vol.IX (Agustus 2018), Hlm.iii.

disebutkan pada periode Juni 2018 utang Indonesia sebesar 179.728 juta USD atau sekitar 2.728,6 Triliun. Angka tersebut naik jika dibandingkan pada bulan Juli 2017 yang menyentuh angka 174.340 juta USD.<sup>5</sup> Tingginya angka kemiskinan dalam hal ini berindikasi bahwa penghasilan dan kesempatan kerja di Indonesia masih belum merata. Karena bekerja merupakan kebutuhan manusia guna memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya. Selain angka kemiskinan dan utang luar negeri yang besar, dalam hal angka pengangguran Indonesia juga masih cukup tinggi yakni 7 juta jiwa.<sup>6</sup>

Di era liberalisasi pasar hari ini, membuat geliat masuk keluarnya Warga Negara Asing (WNA) juga semakin cepat. Tidak terkecuali para Tenaga Kerja Asing (TKA). Melihat angka kemiskinan dan pengangguran diatas, maka ironi jika Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan dalam memperkerjakan TKA. Dalam hal membahas mengenai besarnya jumlah TKA yang hadir di Indonesia yang pada akhir-akhir ini, dimana fenomena tersebut menjadi diskusi yang serius dikalangan pekerja, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, aktivis ketenagakerjaan hingga pada tataran akademisi. Hal tersebut dikarenakan kedatangan TKA ke Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dengan jumlah TKA di Indonesia dari tahun 2015-2017 berturut-turut adalah 77.149, 80.375 dan 85.947 orang.<sup>7</sup> Namun sedikit berbeda dengan data yang dipublikasi oleh BPS, bahwa pada 2016 jumlah TKA di Indonesia berjumlah 74.183 orang.<sup>8</sup> Sementara data terbaru menyebutkan bahwa jumlah TKA mengalami kenaikan pada akhir 2018 dimana terdapat 95.335 orang, kenaikan ini sekitar 11% dari tahun sebelumnya.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Bank Indonesia, *External Debt Statistics of Indonesia - August 2018*, DJPPR Kementerian Keuangan dan Departemen Statistik Bank Indonesia, Jakarta, Vol.IX (Agustus 2018), Hlm.43.

<sup>6</sup> BPS, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2018*, No.92/11/Th.XXI, 05 November 2018, Hlm.2.

<sup>7</sup> Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Hanif Dhakiri dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Kamis (26/4/2018). Artinya, dari tahun 2015 ke 2016 terjadi peningkatan jumlah TKA di Indonesia sebesar 4,18 persen. Dari tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan sebesar 6,93 persen. Sehingga, dari tahun 2015 sampai akhir 2017 peningkatan jumlah TKA yang masuk ke Indonesia mencapai 11,40 persen. dalam Hamdi Putra, *May Day 2018: Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia Terus Meningkat*, diakses dari <http://wartakota.tribunnews.com/2018/04/30/may-day-2018-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-terus-meningkat?page=2>, diakses pada 7 November 2018.

<sup>8</sup> Novi Rosiana, *Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2017*, Penerbit Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2017, Hlm.131.

<sup>9</sup> Katadata.co.id, *Tenaga Kerja Asing di Indonesia Meningkat 11% Pada 2018*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/08/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-meningkat-11-pada-2018>, diakses pada 30 April 2019.

Semangat yang diusung oleh pemerintah dalam hal mendatangkan TKA ke Indonesia adalah pembangunan investasi dan alih teknologi. Namun satu hal yang penting yang perlu diketahui bahwa hadirnya TKA secara legal atau sah secara hukum tidak boleh membuat Tenaga kerja Indonesia justru terpinggirkan dan tidak mendapatkan pekerjaan. Dalam kehidupan bernegara sudah selayaknya negara menjamin kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat UUD NRI 1945, selaras sebagaimana konsep *Welfare State*.<sup>10</sup>

Beberapa pergeseran peraturan terjadi sejak masa orde lama, orde baru hingga era reformasi. Namun dalam hal ini pergeseran yang cepat terjadi di era kepemimpinan presiden Jokowi. Hal tersebut dikarenakan bahwa pada tahun 2015 dimana lahir dua peraturan penggunaan TKA yang sama dalam satu tahun, kurang lebih dalam jangka waktu 4 bulan selisihnya. Yang pertama Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang diundangkan pada 29 Juni 2015. Selanjutnya disusul Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang diundangkan 23 Oktober 2015. Berselang 3 tahun kemudian muncul kembali peraturan yang sama, dalam hal ini berbentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Oleh karena pergeseran yang cepat tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam norma yang berakibat pada ketidakpastian akan perlindungan hukum bagi TKI. Oleh karena itu menarik untuk dibahas sejauh mana pergeseran yang terjadi dan dampak atas perlindungan hukum bagi TKI.

---

<sup>10</sup> *Welfare State* atau negara kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari konsep mengenai kesejahteraan (*Welfare*) itu sendiri. Merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), dan Suharto (2006), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung 4 makna: sebagai kondisi sejahtera (*Wellbeing*); sebagai pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial; dan sebagai proses terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. dalam Ainur Rofieq, *Pelayanan Publik dan Welfare State*, Jurnal Governance, Vol.2, No.1 (November 2011), Hlm.102.

Perlindungan hukum oleh negara kepada rakyatnya yaitu sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Bahwa memang merupakan suatu keharusan bagi negara untuk kemudian memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negaranya terkait hadirnya peraturan mengenai penggunaan TKA ini. Jika dilihat dari pergeseran peraturan TKA yang terjadi bahwa di setiap peraturan memiliki corak dan semangat yang berbeda dan ada beberapa hal yang ditambahkan maupun dikurangi pada setiap pergeseran yang terjadi, namun yang terpenting adalah sebuah konsep perlindungan hukum bagi TKI guna memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang sejahtera sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI 1945 sehingga kepastian hukum tercapai untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk pergeseran peraturan Penggunaan TKA di Indonesia dalam perspektif perlindungan hukum bagi TKI?
2. Bagaimana wujud peraturan Penggunaan TKA di Indonesia yang memenuhi konsep perlindungan hukum bagi TKI?

## **B. PEMBAHASAN**

Sejak zaman kolonial Belanda sudah dikenal penggunaan TKA, namun penyebutannya yang belum mengarah kesana. Hal tersebut dibuktikan dengan Belanda yang pada masa penjajahan membuka perkebunan besar di beberapa daerah di wilayah Indonesia, salah satunya yaitu yang bertempat di Sumatera bagian Timur.<sup>11</sup> Selain pada masa penjajahan diatas, pasca kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno pada 17 Agustus 1945, terjadi berbagai gejolak yang muncul dalam tubuh pemerintahan Indonesia saat itu. Dimana perlu diketahui bahwa dalam menyusun negara baru membutuhkan berbagai instrumen-instrumen penyelenggaraan negara yang berkompeten dan tersistematis.

---

<sup>11</sup> Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm.111.

Hal itu dapat dilihat dari pergolakan pemikiran mengenai konsep negara antara presidensial atau parlementer, namun dalam seiring dengan berkembangnya bahwa Indonesia menganut sistem kuasi parlementer dan kuasi presidensial.<sup>12</sup> Selain pergolakan internal kenegaraan tersebut, tentunya pemerintah juga membutuhkan mitra kerja dari pihak swasta. Pasca kemerdekaan merupakan suatu kondisi yang belum stabil secara kenegaraan maupun hubungan internasional. Termasuk pengaturan WNA yang masuk ke Indonesia. Derasnya arus migrasi tenaga kerja pada dasarnya merupakan resultan dari tiga kondisi yang berbeda di masing-masing negara maju, negara industri baru, negara miskin dan berkembang. Keberhasilan pembangunan ekonomi di negara maju telah mendorong tingkat upah dan kondisi lingkungan kerja ke taraf yang lebih baik lagi. Sementara itu jika dilihat pada negara-negara industri baru, percepatan pembangunan ekonomi menyebabkan permintaan akan tenaga kerja yang berketrampilan harus didatangkan dari negara maju, sedangkan untuk pekerjaan yang memerlukan otot datang dari negara miskin dan berkembang.<sup>13</sup>

Pergeseran yang terjadi cukup signifikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Secara umum yang menarik untuk dibahas adalah dengan terbitnya Permenaker 16 tahun 2015 ini terdapat beberapa perubahan yang cukup menjadi bahan kajian ketenagakerjaan. Dengan menghapuskan kewajiban bagi TKA untuk dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia tentunya muncul pertanyaan dan spekulasi, karena regulasi sebelumnya mewajibkan bagi TKA untuk dapat berkomunikasi dalam Bahasa Indonesia. Jika kemudian melihat kembali tujuan TKA datang ke Indonesia yakni alih teknologi, dengan kewajiban Bahasa Indonesia maka TKA dapat berkomunikasi dengan lancar utamanya dengan TKI pendamping dan berbagai elemen pekerja lain termasuk dalam pelaksanaan pengawasan, yang tentu nantinya akan mempermudah pertukaran atau promosi budaya. Dimana hal tersebut telah selaras dengan standar kompetensi yang berlaku yang dimaksudkan ialah kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap TKA.

---

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit RajaGrafindo Presada, Jakarta, 2011, Hlm.39.

<sup>13</sup> Hesty Hastuti, *Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm.7.

Selanjutnya muncul revisi melalui Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 yang mengubah Permenaker Nomor 16 Tahun 2015. Sekitar tiga bulan, telah muncul dua peraturan yang meskipun bersifat revisi, namun menariknya dilakukan dalam waktu yang singkat. Jika dihubungkan dengan teori politik hukum peraturan perundang-undangan maka terdapat paradoks karena ada pasal yang dicabut dan merupakan suatu hal teknis yang urgen sebagai upaya perlindungan hukum bagi TKI. Sebagaimana disinggung diatas bahwa selanjutnya peraturan mengenai TKA ini diatur dalam Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pemerintah di era Jokowi ini tidak hanya melakukan perubahan Permenaker 12 Tahun 2013 menjadi Permenaker 16 Tahun 2015, tetapi pemerintah melakukan perubahan kembali dengan melahirkan Permenaker Nomor 35 Tahun 2015. Menjadi paradoks revisi ketika tersebut dilakukan secara cepat dari waktu pengesahan permenaker sebelumnya. Dimana dalam peraturan baru ini menghapuskan Pasal 3 yang mengatur kewajiban perusahaan untuk merekrut 10 TKI setiap merekrut 1 orang TKA atau merupakan pasal mengenai rasio perbandingan TKA dan TKI.

Di dalam menghadapi liberalisasi pasar kerja akibat dari MEA, WTO, AFTA dan lainnya, dimana membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja untuk bekerja di luar negaranya.<sup>14</sup> Dengan melihat hal tersebut tentunya pemerintah justru melakukan proteksi dan pengendalian TKA. Dimana peraturan seperti ini seyogyanya lebih dipertajam dan diperketat lagi masalah jumlah TKA dan TKI di setiap perusahaan, maka dalam praktek akan menjadi lebih baik utamanya bagi TKI. Didalam UU Ketenagakerjaan terdapat asas memperoleh dan mendapatkan perlakuan yang sama dalam melakukan pekerjaan, tujuan diaturnya asas ini karena bangsa Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang besar terdiri dari berbagai suku, agama, dan bahasa sehingga dalam perekrutannya tidak membedakan. Namun yang perlu diketahui bahwa dalam asas ini tidak berlaku bagi TKA karena negara mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk mengutamakan TKI untuk bekerja di negeri sendiri sehingga mendapatkan kemakmuran.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Penjelasan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbita Perizinan Penggunaan TKA dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BN RI Tahun 2015 Nomor 120)

<sup>15</sup> Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, Hlm.50.

Berselang 2 (dua) tahun di era Jokowi kembali melahirkan peraturan terkait dengan peraturan penggunaan TKA. Meskipun perubahan ini bukan mengenai soal permenaker namun pada saat ini muncul peraturan presiden yang dimana menggantikan peraturan sebelumnya. Dengan lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA (selanjutnya disebut sebagai Perpres 20 2018). Dimana hal tersebut mempermudah administrasi masuknya TKA di Indonesia, dimana waktunya pengesahan RPTKA yang dalam Permenaker 16 tahun 2015 adalah 3 (tiga) hari maka dalam Perpres 20 2018 ini menjadi 2 (dua) hari.

Suatu hal yang ironis tentunya melihat kondisi diatas, jika kemudian TKA segala administrasinya dipermudah, sedangkan TKI dalam hal ini WNI untuk mengurus usaha atau pekerjaan harus berbelit-belit. Hal ini selaras dengan pernyataan Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia, bahwa menyatakan<sup>16</sup>:


“proses mempermudah administrasi merupakan suatu hal yang menyakitkan bagi WNI, bahwa untuk dapat memperoleh RPTKA hanya 2 hari, sedangkan sebagai WNI untuk membuat E-KTP, KK dan SIUP dan proses administrasi lainnya membutuhkan waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun bahkan.”

Dengan lahirnya Perpres 20 tahun 2018 tersebut, maka terdapat beberapa peraturan yang dianggap tidak lagi dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga menimbulkan ketidakselarasan salah satunya Permenaker 16 tahun 2015. Hal inilah yang kemudian melahirkan peraturan baru lagi terkait penggunaan TKA oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dengan lahirnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan TKA (selanjutnya disebut Permenaker 10 2018), maka menciptakan perubahan arah kebijakan yang cukup signifikan di era Jokowi ini. Perlu kemudian untuk dilihat dan diamati bahwa dalam kurun waktu 4 tahun menjabat, Jokowi telah melakukan perubahan peraturan penggunaan TKA sebanyak 3 (tiga) kali, sementara 1 (satu) kali peraturan perubahan, sehingga total 4 (empat) kali mengeluarkan kebijakan diluar peraturan turunan lainnya. Dalam permenaker 10 tahun 2018 ini menegaskan bahwa dihapuskannya Bahasa Indonesia bagi syarat masuknya TKA.

---

<sup>16</sup> Mirah Sumirat, *Buruh Lokal vs TKA*, dalam Indonesia Lawyers Club TVOne, diakses pada 5 Mei 2019.

Ditambah mempertegas apa yang sebelumnya ada di dalam Permenaker 16 Tahun 2015. Dimana Bahasa Indonesia tidak lagi menjadi syarat bagi masuknya TKA di Indonesia. Namun ironisnya prosesnya seperti bagan dibawah ini:



**Bagan 1. Alur TKA dalam Menggunakan Bahasa Indonesia**

*Sumber: Penjelasan Permenaker Nomor 10 Tahun 2018*

Tentunya dengan masuknya TKA tanpa memahami dan mampu menggunakan Bahasa Indonesia akan terjadi kesulitan dalam hal alih teknologi dan pertukaran budaya sebagaimana awal cita-cita mendatangkan TKA ke Indonesia. Meskipun pada akhirnya adalah TKI yang justru harus berkorban dengan cara belajar bahasa asing dari tempat asal TKA karena sebagai syarat TKI pendamping. Tetapi ini menjadi suatu hal yang memang benar-benar paradoks, karena melalui bahasa dapat saling belajar dan bertukar budaya dan melalui bahasa sebagai alat komunikasi. Selain itu dengan menggunakan Bahasa Indonesia maka kedaulatan dari negara Indonesia benar-benar mampu diwujudkan, yang dimana jelas disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, atau lebih tepatnya terdapat dalam Pasal 33 Ayat (1) yang menyebutkan bahwasannya “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.”.

Dari penjelasan pasal diatas tentunya menjadi suatu hal yang harusnya menjadi perhatian dan menjadi pegangan bagi pemerintah untuk tetap melaksanakan kedaulatan negara dalam hal bahasa ini dalam ruang lingkup ketenagakerjaan pada khususnya. Selain itu, peraturan ini juga menghapus mengenai perbandingan jumlah TKI dan TKA di satu perusahaan, penggunaan mata uang dolar sebagai dana kompensasi bukan mata uang rupiah, penerbitan RPTKA jika sudah lengkap langsung 2 (dua) hari dan adanya dispensasi bagi TKA yang bekerja bersifat darurat, mendesak dan sementara untuk tidak mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Indonesia.

Sementara syarat awal bahwa dalam pelaksanaannya TKA tidak wajib bisa berbahasa Indonesia, ini jelas menegaskan kedaulatan negara. Selain itu bahasa sebagai aset kebudayaan dan komunikasi antar warga negara menjadi abu-abu posisinya. Dari berbagai sejarah Panjang hadirnya TKA di Indonesia dan sejarah panjang peraturan penggunaan TKA ini, seharusnya tidak terlepas dari jaminan kesejahteraan hidup bagi WNI sebab hal tersebut telah menjadi mandat langsung dari UUD NRI 1945. Setelah 73 tahun kemerdekaan negara Indonesia harusnya mampu memberikan peluang kerja yang luas bagi WNI, jika refleksi terhadap awal peraturan penggunaan TKA ini sebagaimana disebutkan diatas, bahwa bertujuan mengisi posisi-posisi kosong yang belum mampu ditempati oleh orang Indonesia. Namun ditegaskan pula oleh pemerintah saat itu bahwa kondisi ini (adanya TKA) tidak boleh berlangsung terus-menerus, sebab tujuan utama negara adalah memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi TKI.

Pasca 73 tahun kemerdekaan kondisi itu semakin buruk setiap tahunnya. Data jumlah TKA yang legal di Indonesia terus meningkat, belum lagi TKA yang ilegal dan bekerja diluar aturan negara sebagaimana temuan Ombudsman RI di beberapa daerah. Laode Ida menyebutkan bahwa<sup>17</sup>:

“dalam hal pelaksanaan dilapangan sudah menjadi standar di setiap proyek bahwa penggunaan topi berwarna kuning adalah untuk kuli atau buruh kasar. Semenatara penggunaan topi merah digunakan supervisor, dan manajer menggunakan topi berwarna hijau. Idealnya sesuai peraturan harusnya di lapangan untuk TKA bertopi hijau dan merah, tapi faktanya justru 90 persen lebih bertopi kuning.”

Hal ini jelas membuat keresahan dan membuat kedaulatan negara terancam, dengan berbagai kemudahan dan kelonggaran peraturan penggunaan TKA yang ada ini, karena menjadi celah masuknya TKA secara serampangan ke Indonesia sementara WNI masih banyak yang pengangguran. Nampaknya terjadi sebuah pergeseran yang cukup signifikan utamanya dalam hal indikator perizinan dan pemberi kerja yang wajib memulangkan TKA jika sudah selesai masa kontrak kerjanya. Dimana jika dilihat dari awal bahwasanya perizinan itu bernama IMTA yang didalamnya salah satunya memuat pengesahan RPTKA.

---

<sup>17</sup> Ihsanuddin, *Enam Temuan Ombudsman Soal Kebijakan TKA yang Tak Sesuai Fakta Lapangan*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/08273131/enam-temuan-ombudsman-soal-kebijakan-tka-yang-tak-sesuai-fakta-lapangan>, diakses pada 31 Maret 2019.

Sementara di era pemerintahan Jokowi, ketentuan mengenai IMTA ini kemudian mendapat sorotan yang cukup serius sebab ketentuan IMTA dihapus melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018. Ketentuan mengenai IMTA cukup digantikan dengan RPTKA saja sebagai izinnya penggunaan TKA. Sementara ada peraturan baru mengenai notifikasi ini dalam Permenaker Nomor 10 Tahun 2018, yang dimana mengatur mengenai persetujuan penggunaan TKA sebagai dasar penerbitan ITAS (Izin tinggal terbatas).

Jika kemudian dilihat dari segi politik hukum masing-masing periode pemerintahan mulai dari Megawati, SBY, hingga Jokowi. Maka yang paling menarik adalah kebijakan yang muncul tersebut mencerminkan hasil produk hukum yang seperti apa dan sudahkah mengakomodir kepentingan masyarakat utamanya kaum buruh atau pekerja. Jika menurut teori maka kondisi tersebut bergantung pada konfigurasi politik dan produk hukum suatu negara. Dimana jika konfigurasi politiknya demokratis maka produk hukumnya responsif atau populistik, sedangkan jika konfigurasi politiknya bercorak otoriter atau konservatif maka produk hukumnya akan cenderung berkarakter ortodoks atau konservatif.<sup>18</sup> Dan dikotomi yang jelas menurut John Henry Marryman yaitu pembangunan hukum ortodoks dan pembangunan hukum responsif.<sup>19</sup>

Dimana corak hukum ortodoks lebih kepada peran-peran lembaga pemerintahan sangat dominan dalam menentukan perkembangan hukum untuk mencapai pelaksanaan program negara. Secara umum mencerminkan visi sosial politik dari pemerintah, selain itu juga bersifat sedikit tertutup pada masukan atau aspirasi masyarakat. Sementara corak hukum responsif lebih pada peranan besar terdapat pada lembaga peradilan dan partisipasi kelompok masyarakat, dari sini artinya mampu mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi aspirasi dari masyarakat umum. Dalam pembuatannya memberikan ruang yang besar kepada masyarakat untuk terlibat. Jika kemudian kita menariknya kepada pembentukan peraturan penggunaan TKA ini, maka perlu dilihat apakah hasil dari produk hukum yang ortodoks/konservatif atau produk hukum responsif.

---

<sup>18</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit RajaGrafindo Presada, Jakarta, 2011, Hlm.22.

<sup>19</sup> Moh. Mahfud MD, *Ibid.*, Hlm.29.

Jika melihat konfigurasi politik, negara Indonesia menganut konfigurasi politik yang demokratis, terlihat dari telah bekerjanya tiga pilar demokrasi yakni peranan partai politik dan parlemen kuat menentukan haluan kebijakan negara, kebebasan pers dan peranan eksekutif netral.<sup>20</sup> Dimana ketiganya di Indonesia telah berjalan meskipun tidak seperti teori. Perjalanan konfigurasi politik melalui garis kontinum (kutub demokrasi dan kutub otoriter) dari satu ujung ke ujung lainnya sama dengan perjalanan peran negara dalam proses ekonomi yang serba campuran. Artinya tidak ada satu negara manapun di dunia ini yang sepenuhnya bersifat *Laizzes-Faire* atau hegemonik.<sup>21</sup> Sebagaimana disebutkan bahwa dalam memahami konfigurasi politik tidak bisa dipandang secara “hitam-putih” atau kaku, karena ada kalanya konfigurasi politik demokratis bisa berubah menjadi otoriter dan sebaliknya, tergantung pada tujuan atau pragmatisnya suatu negara.<sup>22</sup>

Dari penjelasan diatas tentunya jelas konfigurasi politik Indonesia secara umum bisa dipandang bahwa demokratis, namun bisa berubah menjadi otoriter jika kebutuhan pemerintah untuk mencapai tujuan pragmatisnya. Sementara produk hukum yang dihasilkan sebagai variabel terpengaruh maka tergantung corak dan langkah pemerintah dalam menerapkan konfigurasi politiknya (sebagai variabel bebas). Sehingga jika pemerintah menggunakan konfigurasi demokratis, maka produk hukumnya pasti responsif/populistik dan sebaliknya jika pemerintah sedang menggunakan konfigurasi politik otoriter maka produk hukum yang dihasilkan yakni konservatif/ortodoks. Sementara menurut Nonet dan Selznick sedikit memberi istilah yang berbeda yakni menggunakan kalimat “hukum menindas dan hukum otonom” pada dikotomi ini, yang pada dasarnya kedua kerangka teori yang dikemukakan oleh Marryman, Nonet dan Sekznick mirip.

Dalam persoalan peraturan penggunaan TKA di Indonesia saat ini, corak produk hukum yang lahir di masing-masing era pemerintahan mulai dari Presiden Megawati, Presiden SBY dan Presiden Jokowi semuanya bersifat Tujuan Hukum: Ketertiban Peraturan: Terperinci Dibuat oleh pemerintah saja (eksekutif). Partisipasi rakyat dan kelompok sosial kecil atau bahkan tidak ada.

---

<sup>20</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit RajaGrafindo Presada, Jakarta, 2011, Hlm.7.

<sup>21</sup> Moh. Mahfud MD, *Ibid.*, Hlm.25.

<sup>22</sup> Moh. Mahfud MD, *Ibid.*

Kemudian jika melihat urgensi kehadiran TKA di Indonesia ini, adapun tujuan penempatan TKA di Indonesia menurut Abdul Rachmad Budiono yaitu<sup>23</sup>:

1. Terpenuhinya tenaga kerja profesional yang belum dapat diisi oleh TKI didalam bidang tertentu.
2. Dapat melaksanakan proses alih teknologi (*transfer of technology*) dan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dengan baik agar proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan cepat.
3. Dapat memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI di Indonesia.
4. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan meningkatkan investasi asing yang masuk sebagai modal pembangunan tersebut.

Menilik posisi dan tujuan utama penempatan TKA, maka urgensi hadirnya TKA di Indonesia tidak lain utamanya untuk proses alih teknologi dan alih pengetahuan, peningkatan investasi dan terpenuhinya tenaga kerja professional yang belum dapat diisi oleh TKI di bidang tertentu. Namun TKI kemudian sudah diperhatikan dan perlindungannya ditingkatkan.

Setelah melihat urgensi hadirnya TKA, maka perlu diketahui akibat hadirnya TKA di Indonesia. Jika melihat ulasan diatas mengenai bentuk pergeseran peraturan maka adanya upaya-upaya dari negara untuk mempermudah masuknya TKA di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mempermudah prosedur RPTKA dan IMTA (izin penggunaan TKA);
- b. Mempermudah syarat-syarat TKA yang bekerja di Indonesia;
- c. Mempercepat penerbitan izin;
- d. Menghapuskan rasio perbandingan penggunaan TKA-TKI; dan
- e. Menghapuskan IMTA.

Beberapa fakta diatas merupakan sedikit gambaran mengenai kondisi pasar kerja nasional Indonesia dari akibat masuknya TKA hari ini. Meskipun telah ditetapkan jabatan-jabatan yang boleh dan tidak boleh diduduki oleh TKA, namun ini juga belum menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi TKI. Hal itu disebabkan dalam catatan resmi jumlah TKA di Indonesia pada tahun 2017 sekitar 85.947<sup>24</sup>, sementara pada akhir 2018 kembali mengalami peningkatan dimana jumlahnya terdapat 95.335 orang, naik sekitar 11% dari tahun sebelumnya.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm.265.

<sup>24</sup> Hamdi Putra, *May Day 2018: Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia Terus Meningkat*, diakses dari <http://wartakota.tribunnews.com/2018/04/30/may-day-2018-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-terus-meningkat?page=2>, diakses pada 7 November 2018.

<sup>25</sup> Katadata.co.id, *Tenaga Kerja Asing di Indonesia Meningkat 11% Pada 2018*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/08/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-meningkat-11-pada-2018>, diakses pada 30 April 2019.

Jumlah pengangguran Indonesia hari ini yang masih tinggi sehingga menciptakan kesenjangan dan kurangnya pemerataan lapangan pekerjaan, tercatat menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada periode 2018, angka pengangguran Indonesia menyentuh 7 juta jiwa.<sup>26</sup> Angka ini meningkat dibandingkan rilis Badan Pusat Statistik pada semester sebelumnya, sementara ironis jika jumlah TKA justru mengalami peningkatan. Fakta-fakta diatas adalah salah satu akibat yang terjadi dengan meningkatnya TKA di Indonesia, sehingga angka pengangguran juga mengalami kenaikan. Padahal jika kemudian posisi-posisi tersebut diberikan kepada TKI tentunya akan memberikan perluasan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.

Hal ini juga menjadi persoalan ketika perlindungan ekonomi tidak mampu dipenuhi pemerintah. Fakta dilapangan menyebutkan bahwa Ombudsman telah menemukan TKA yang bekerja di wilayah Indonesia dengan mendapatkan upah lebih tinggi dari pekerja lokal (TKI) yang bekerja di posisi yang sama. Bahkan temuan menyebutkan perbedaan gaji TKI dan TKA bisa mencapai tiga kali lipat. Sebagaimana disampaikan Laode salah satu anggota Ombudsman<sup>27</sup>:

“Orang Indonesia hanya menerima sepertiga, paling besar hanya sepertiga dari gaji TKA. Supir Indonesia hanya mendapat 5 juta, sementara supir TKA bisa mencapai 15 juta. Itu informasi dari lapangan kepada Ombudsman”

Namun perlindungan ekonomi, sosial dan teknis diatas diterapkan ketika memang seseorang sudah bekerja. Yang menjadi persoalan lain bahwa langkah awal dalam hal kesempatan kerja ini yang harus diutamakan terlebih dahulu yakni *step by step* dimana perlindungan pra, saat dan pasca kerja. Sehingga penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dapat terpenuhi. Untuk kemudian memberikan solusi bagi permasalahan yang ada, maka perlindungan hukum yang ideal adalah langkah tepat. Dimana untuk menyelesaikan persoalan ini harus berjalan harmonis antara perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif (penindakan).

---

<sup>26</sup> BPS, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2018*, No.92/11/Th.XXI, 05 November 2018, Hlm.2.

<sup>27</sup> Ihsanuddin, *Enam Temuan Ombudsman Soal Kebijakan TKA yang Tak Sesuai Fakta Lapangan*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/08273131/enam-temuan-ombudsman-soal-kebijakan-tka-yang-tak-sesuai-fakta-lapangan>, diakses pada 31 Maret 2019.

Dalam upaya preventif dapat dilakuakn dengan menyiapkan dan membuat peraturan yang lebih berpihak kepada perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan menjaga lebih ketat serta selektif masuknya Tenaga Kerja Indonesia melalui persyaratan dan pertimbangan yang komprehensif. Dimana hal tersebut adalah upaya yang konkret untuk perlindungan hukum secara preventif. Kemudian dengan menguatkan sisi pengawasan yang berpedoman pada peraturan yang ada, maka bisa digunakan sebagai upaya perlindungan hukum represif melalui sanksi yang berat. Sehingga jika menilik kembali tujuan dari perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia yang pada dasarnya guna membuat Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja dan Warga Negara Indonesia yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Sebagaimana teori *liability* pemerintah kepada rakyat yakni teori demokrasi menyebutkan bahwa setiap yang memerintah harus bertanggungjawab atas tindakannya kepada yang diperintah, karena kekuasaan yang memerintah tersebut berasal dari yang diperintahnya yakni rakyat.<sup>28</sup> Hal ini yang kemudian menuntut pemerintah harus selektif dalam menentukan berbagai kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan rakyat dan mampu memberikan perlindungan hukum.

Selain tanggungjawab dari pemerintah, maka ada teori mengenai *Welfare State* yang kemudian ini sebagai dasar dari tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Ada beberapa model mengenai konsep tersebut, namun yang paling ideal dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Model Universal atau *The Scandinavian Welfare States*, dimana pemenuhan kesejahteraan diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya baik kaya maupun miskin. Paling ideal sebab dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “tiap-tiap orang” yang artinya tidak ada perbedaan baik itu berdasarkan materi, ras, agama, dan suku. Dalam kondisi ini tentu yang utama adalah Tenaga Kerja Indonesia dan semua Warga Negara Indonesia wajib mendapatkan kesejahteraannya salah satunya melalui pekerjaan dan kehidupan yang layak.

---

<sup>28</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm.147.

Setelah berbagai analisa diatas, maka dapat diambil beberapa unsur-unsur kebijakan pemeritnah yang mempermudah masuknya TKA ke Indonesia dalam peraturan penggunaan TKA yang sekarang diberlakukan, adapun diantaranya:

1. Mempermudah prosedur RPTKA dan IMTA (Izin Penggunaan TKA);
2. Mempermudah penggunaan dan syarat TKA yang bekerja di Indonesia;
3. Menghapuskan rasio perbandingan penggunaan TKA-TKI;
4. Menghapuskan IMTA; dan
5. Menghapuskan Dewan (suatu bentuk koordinasi kementerian terkait dan Lembaga terkait baik di pemerintah maupun diluar pemerintah);

Berdasarkan pada berbagai analisa diatas mengenai pergeseran penggunaan TKA, akibat penggunaan TKA, urgensi penggunaan TKA, perlindungan hukum bagi TKI dalam hal kesempatan kerja hingga pada berbagai kelemahan peraturan penggunaan TKA yang berlaku saat ini sehingga mempermudah TKA masuk atau bekerja di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya sebuah langkah untuk memperbaiki norma-norma dalam peraturan tersebut sehingga mampu mencerminkan perlindungan hukum bagi TKI. Adapun perbaikan norma diantaranya sebagai berikut:

1. Menambah norma yang mengatur Penggunaan TKA, dimana tidak boleh berlangsung terus-menerus.
2. Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja TKA.
3. Setiap pemberi kerja wajib menempatkan TKI pendamping pada posisi yang ditinggalkan oleh TKA pasca kontrak kerja TKA berakhir.
4. Mengembalikan prosedur adanya IMTA.
5. Menambah syarat bagi TKA yang akan bekerja di Indonesia yaitu:
  - a. membuat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI Pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan;
  - b. dapat berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia; dan
  - c. memiliki bukti asli keterangan lolos tes kesehatan oleh Rumah Sakit yang telah ditunjuk pemerintah.
6. Penilaian kelayakan permohonan RPTKA dilakukan melalui verifikasi lapangan sesuai dengan data RPTKA yang diajukan oleh pemberi kerja TKA. Dengan penerbitan pengesahan RPTKA selama paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
7. Adanya kewajiban koordinasi dengan kementerian dan Lembaga terkait serta dapat menghadirkan akademisi ketenagakerjaan, serikat pekerja/buruh dan asosiasi pengusaha untuk diminta pendapat dan aspirasinya.
8. Menambah kriteria sanksi pidana.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya:

- a. Pergeseran Penggunaan TKA memiliki pengaruh yang signifikan pada pasar ketenagakerjaan nasional utamanya menyangkut perlindungan hukum bagi TKI dalam hal kesempatan kerja. Dikarenakan dengan pergeseran yang terjadi menciptakan kemudahan-kemudahan baik itu secara administrasi maupun prosedur masuknya bagi calon TKA. Hal tersebut dibuktikan dengan Pasal 9 Perpres Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 1 Permenaker Nomor 35 Tahun 2015, Pasal 5 Permenaker Nomor 10 Tahun 2018, dan Pasal 11 Permenaker Nomor 10 Tahun 2018. Cita-cita dibuatnya peraturan penggunaan TKA bertujuan untuk pengendalian dan pembatasan TKA namun justru yang terjadi sebaliknya, dan berakibat jumlah TKA terus bertambah dari tahun ke tahun dengan peraturan yang ada pada saat ini.
- b. Pergeseran yang terjadi justru semakin menciptakan ketidakjelasan norma hukum yang berakibat pada tidak tercapainya perlindungan hukum bagi TKI khususnya dalam hal kesempatan kerja dan kesetaraan dalam bekerja. Oleh karena itu, setelah memahami sebuah konsep pergeseran penggunaan TKA yang paradoks tersebut maka sebuah solusi konkret untuk kemudian memperbaiki norma hukum yang berlaku saat ini adalah sebuah langkah efektif dan tepat. Dimana norma tersebut harus mencerminkan pada perlindungan hukum bagi TKI dan memberikan corak kedaulatan negara, namun pada sisi lain juga tidak melakukan diskriminasi pada TKA. Diantara penguatan peraturan penggunaan TKA yang mampu mencerminkan hal-hal diatas yaitu melakukan pembatasan penggunaan TKA (penggunaan TKA tidak boleh berlangsung terus menerus), melakukan penyerapan TKI dalam setiap penggunaan TKA, setiap TKI pendamping dijamin menempati posisi yang ditinggal oleh TKA apabila TKA telah selesai masa kontrak kerjanya dengan standar yang sesuai, memberlakukan IMTA sebagai salah satu syarat penggunaan TKA, menambah syarat wajib dapat berbahasa Indonesia bagi TKA, membuat pernyataan pengalihan keahliannya kepada TKI,

memiliki bukti lolos tes kesehatan, penilaian kelayakan verifikasi lapangan penilaian kelayakan, penerbitan izin kementerian dapat berkoordinasi dengan akademisi bidang ketenagakerjaan, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha, selanjutnya kewajiban menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi ketenagakerjaan dan juga menambahkan sanksi pidana dalam peraturan penggunaan TKA ini sebagai upaya penegakan hukum.


## **2. Saran**

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan yang telah penulis paparkan, tulisan ini dapat memberikan saran terhadap beberapa pihak, yaitu:

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yakni Presiden dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah seyogyanya memikirkan secara matang dan berpikir secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. sebelum mengeluarkan suatu produk hukum dan kebijakan. Dan terlebih kemudian peraturan atau produk hukum tersebut erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dan hak sebagai warga negara yang dijamin oleh UUD NRI 1945. Peraturan penggunaan TKA harusnya mampu melakukan pengendalian dan pembatasan penggunaan TKA agar sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan penggunaan TKA, bukan justru memberikan kemudahan terhadap TKA yang akan bekerja di Indonesia. Sehingga hal tersebut tidak merugikan TKI utamanya perihal kesempatan kerja. Oleh karena itu diperlukan peraturan baru untuk memberikan perlindungan hukum bagi TKI akibat dari penggunaan TKA.

b. Sebagai tenaga kerja di negara yang jumlah penduduknya besar seperti Indonesia ini, maka untuk dapat bertahan dan mendapatkan kesempatan kerja yang layak sesuai jaminan dari UUD NRI 1945 ditengah arus liberalisasi pasar, maka TKI harus lebih dibekali dengan kemampuan khusus sehingga masih memiliki kualifikasi yang mampu bersaing dengan TKA. Selain keahlian khusus sudah saatnya tenaga kerja Indonesia paham akan hukum dan segala peraturan ketenagakerjaan sehingga mampu melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya.

- c. Pemberi kerja sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam hal pemenuhan kesempatan kerja, pemberi kerja seharusnya lebih memberikan kesempatan kerjanya kepada TKI dengan jalan rasio perbandingan antara TKI dengan TKA di setiap perusahaannya. Sebagai pemberi kerja juga harus memperhatikan hak-hak pekerja untuk mendapatkan hak mereka, seperti halnya memberikan pelatihan kerja kepada pekerja yang sudah bekerja sehingga ada *upgrade skill*. Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA supaya nantinya TKI Pendamping disiapkan secara matang dalam mendampingi TKA sehingga mampu menyerap alih teknologi dan pada akhirnya TKI tersebut yang menggantikan posisi TKA saat masa kerja TKA telah berakhir.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agusmidah. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia).
- Budiono, Abdul Rachmad. 1995. *Hukum Perburuhan Di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada).
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. (Bandung: Penerbit PT Refika Aditama).
- Hastuti, Hesty. 2005. *Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Permasalahan Hukum Tenaga Kerja Asing di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
- MD, Moh. Mahfud. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Presada).
- Rosiana, Novi. 2017. *Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2017*. (Jakarta: Penerbit Badan Pusat Statistik).
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. (Jakarta Timur: Penerbit Sinar Grafika).

### Website

- BPS. *Tabel Dinamis Proyeksi Penduduk*. diakses dari <https://www.bps.go.id/site/resultTab>. diakses pada 13 November 2018.
- Katadata.co.id, *Tenaga Kerja Asing di Indonesia Meningkat 11% Pada 2018*. diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/08/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-meningkat-11-pada-2018>. diakses pada 30 April 2019.
- Putra, Hamdi. *May Day 2018: Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia Terus Meningkat*. diakses dari <http://wartakota.tribunnews.com/2018/04/30/may-day-2018-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-terus-meningkat?page=2>. diakses pada 7 November 2018.

### Publikasi

- Bank Indonesia. *External Debt Statistics of Indonesia - August 2018*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Bank Indonesia Departemen Statistik. Jakarta. Vol.IX (Agustus 2018).
- BPS. *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2018*. No.92/11/Th.XXI. (05 November 2018).
- BPS. *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*. Edisi 101 (Oktober 2018).
- Ihsanuddin. *Enam Temuan Ombudsman soal Kebijakan TKA yang Tak Sesuai Fakta Lapangan*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/08273131/enam-temuan-ombudsman-soal-kebijakan-tka-yang-tak-sesuai-fakta-lapangan>. diakses pada 31 Maret 2019.
- Rofieq, Ainur. *Pelayanan Publik dan Welfare State*. Jurnal Governance. Vol.2. No.1 (November 2011).

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan TKA. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1565.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1599.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882.

### **Sumber Lain**

Sumirat, Mirah. *Buruh Lokal vs TKA*, dalam Indonesia Lawyers Club TVOne, diakses pada 5 Mei 2019.